

**ASPEK HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA
TERHADAP SATWA YANG DILINDUNGI
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5
TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER
DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA¹
Oleh: Brian Ofrando Sondakh Sual²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cakupan tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan bagaimana pengecualian berkenaan dengan tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka disimpulkan: 1. Tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi dalam Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4) juncto Pasal 21 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 mencakup sejumlah perbuatan, antara lain memperniagakan satwa yang dilindungi baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan hidup; juga berkenaan dengan telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi; sedangkan jenis satwa yang dilindungi diatur dalam PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. 2. Pengecualian berkenaan dengan tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi diatur dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1990 yang mengatur 2 (dua) macam alasan penghapusan pidana khusus, yaitu: 1) Pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 apabila perbuatan itu dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis satwa yang bersangkutan; dan 2) Pengecualian dari larangan menangkap, melukai, dan membunuh satwa yang dilindungi dalam hal oleh karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia.

Kata kunci: Aspek hukum, pelaku tindak pidana, satwa yang dilindungi.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Negara Indonesia, peraturan pokok yang mengatur mengenai Hukum Lingkungan yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal yang diatur dalam Undang-Undang ini antara lain mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati. Pengertian "sumber daya alam" menurut Pasal 1 angka 9 UU No. 32 Tahun 2009 adalah "unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem";³ sedangkan pengertian konservasi sumber daya alam menurut Pasal 1 angka 18 adalah "pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya."⁴ Konservasi sumber daya alam hayati telah memiliki Undang-Undang tersendiri yang secara khusus mengatur mengenai konservasi sumber daya alam hayati, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

UU No. 5 Tahun 1990 ini dalam Pasal 1 angka 2 memberikan definisi bahwa, "Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya."⁵ Sebagai bagian dari upaya konservasi ini diadakan ketentuan yang dimasukkan sebagai Bab V yang berjudul Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Swasta yang mencakup Pasal 20 sampai Pasal 25.

Objek yang menjadi perhatian di sini yakni pengawetan yang berkenaan dengan satwa, di mana dalam Pasal 21 ayat (2) ditentukan bahwa,

Setiap orang dilarang untuk :

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki,

³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

⁴ *Ibid.*

⁵ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419).

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Veibe V. Sumilat, SH, MH; Dientje Rumimpunu, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101189

- memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
 - c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
 - d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
 - e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.⁶

Mengenai apa yang dimaksud dengan satwa yang dilindungi diatur lebih lanjut dalam suatu Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Bagian Lampiran Peraturan Pemerintah ini memuat Jenis-jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

Oleh karenanya dalam rangka penulisan skripsi telah diambil untuk dijadikan pokok penelitian dan pembahasan di bawah judul "Aspek Hukum Tindak Pidana Terhadap Satwa Yang Dilindungi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana cakupan tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990?
2. Bagaimana pengecualian berkenaan dengan tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif. Pengertian penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian yang melihat "hukum terdiri atas peraturan-peraturan tingkah laku atau kaidah-kaidah, jadi atas peraturan-peraturan perbuatan manusia, atas suruhan dan larangan."⁷ Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian yang melihat hukum sebagai seperangkat norma (kaidah).

PEMBAHASAN

A. Cakupan Tindak Pidana terhadap Satwa yang Dilindungi

Pasal 40, sebagai satu-satunya pasal yang ditempatkan dalam Bab XII tentang Ketentuan Pidana dari UU No. 5 Tahun 1990, menentukan sebagai berikut,

- (1) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratusjuta rupiah).
- (4) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan

⁷ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, cet. 29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 18.

⁶ *Ibid.*

pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) adalah pelanggaran.⁸

Tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi terdapat dalam sebagian dari rumusan Pasal 40 ayat (2) dan sebagian dari rumusan Pasal 40 ayat (4), sebagai berikut:

1. Dalam sebagian rumusan Pasal 40 ayat (2) yaitu bagian kalimat “barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ... ayat (2)”. Hal ini karena Pasal 21 ayat (1) berkenaan dengan tumbuhan yang dilindungi sedangkan Pasal 33 ayat (3) berkenaan dengan zona inti taman nasional; dan
2. Dalam sebagian rumusan Pasal 40 ayat (4) yaitu bagian kalimat “barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ... ayat (2)”. Hal ini karena Pasal 21 ayat (1) berkenaan dengan tumbuhan yang dilindungi sedangkan Pasal 33 ayat (3) berkenaan dengan zona inti taman nasional.

Perbedaan antara tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi dalam Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (4), yaitu tindak pidana Pasal 40 ayat (2) merupakan tindak pidana sengaja (*dolus*), dan tindak pidana Pasal 40 ayat (4) merupakan tindak pidana kelalaian/kealpaan (*culpa*). Perbedaan lainnya, yaitu tindak pidana Pasal 40 ayat (2), yang memiliki unsur sengaja, merupakan tindak pidana kejahatan (*misdriff*), sedangkan tindak pidana Pasal 40 ayat (4), yang memiliki unsur kelalaian, merupakan tindak pidana pelanggaran (*overtreding*).

Tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi dalam Pasal 40 ayat (2) memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja
3. Melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).

Unsur-unsur dari tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi dalam Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 ini dapat diuraikan satu persatu sebagai berikut.

1. Barangsiapa.

Unsur “barangsiapa” menunjuk pada subjek tindak pidana. Kata “barangsiapa” dari sudut bahasa Indonesia berarti “siapa saja”.⁹ Ini berarti siapa saja dapat menjadi pelaku tindak pidana ini. Walaupun demikian yang dapat menjadi pelaku tindak pidana Pasal 40 ayat (2) hanyalah manusia saja, sedangkan korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, bukan merupakan subjek tindak pidana ini. Dengan kata lain korporasi tidak dapat menjadi tindak pidana ini dan karenanya korporasi tidak dapat dituntut berdasarkan pasal ini. Hal ini disebabkan dalam UU No. 5 Tahun 1990 tidak disebut korporasi atau badan hukum sebagai yang dapat dituntut pidana.

2. Dengan sengaja

Apa yang dimaksudkan dengan unsur sengaja adalah “sama dengan ‘*willens en wetens*’ (dikehendaki dan diketahui)”.¹⁰ Ini berarti pelaku menghendaki dan mengetahui perbuatannya itu.

Pengertian kesengajaan ini dalam perkembangannya telah makin luas di mana sekarang ini, dalam doktrin (pendapat ahli hukum) dan yurisprudensi (putusan pengadilan). Oleh Mahrus Ali dikatrakan bahwa, “Kesengajaan yang merupakan corak sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk kesengajaan dibagi menjadi tiga, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*), dan kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij noodzakelijkheids*).¹¹ Dengan demikian, telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

⁸ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419)

⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 107.

¹⁰ E. Utrecht, *op.cit.*, hlm. 299.

¹¹ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 175.

- a. sengaja sebagai ;
- b. sengaja dengan kesadaran; dan,
- c. Sengaja dengan kesadaran tentang.

3. Melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).

Unsur yang ketiga ini merupakan unsur perbuatan, yaitu perbuatan berupa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2). Jadi, Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 menunjuk pada pasal yang lain lagi dalam UU No. 5 Tahun 1990, yaitu Pasal 21 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990. Dengan demikian, isi Pasal 21 ayat (2) merupakan bagian dari rumusan tindak pidana dalam Pasal 40 ayat (2).

Dalam Pasal 21 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 ditentukan bahwa setiap orang dilarang untuk:

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Semua perbuatan yang dilarang dalam Pasal 21 ayat (2) ini berkenaan dengan "satwa yang dilindungi". Pengertian "satwa" itu sendiri diberikan definisi dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1990 bahwa, satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara. Istilah "satwa yang dilindungi" tidak diberikan definisi dalam Pasal 1 UU No. 5 Tahun 1990.

Sehubungan dengan ini dalam Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1990 diberikan ketentuan:

- (1) Tumbuhan dan satwa digolongkan dalam jenis:
 - a. tumbuhan dan satwa yang dilindungi;
 - b. tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi.
- (2) Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan dalam:
 - a. tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan;
 - b. tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pada bagian penjelasan pasal demi pasal terhadap Pasal 20 ayat (1) diberikan keterangan antara lain bahwa dalam rangka mengawetkan jenis, maka ditetapkan jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dimaksudkan untuk melindungi spesies tumbuhan dan satwa agar jenis tumbuhan dan satwa tersebut tidak mengalami kepunahan.

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan penjelasan pasalnya dapat dikatakan bahwa satwa yang dilindungi adalah spesies satwa yang dilindungi agar jenis satwa tersebut tidak mengalami kepunahan. Satwa yang dilindungi ini ada yang dalam bahaya kepunahan dan ada yang populasinya jarang. Menurut Pasal 20 ayat (3), ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1990 ini telah diwujudkan dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Bagian Lampiran Peraturan Pemerintah ini memuat Jenis-jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

Dalam bagian Lampiran PP No. 7 Tahun 1999 pada Nomor 1 sampai dengan Nomor 236 didaftarkan jenis satwa yang dilindungi, sedangkan dari Nomor 237 sampai dengan

Nomor 294 didaftarkan jenis tumbuhan yang dilindungi, di mana untuk masing-masing jenis ada disebut Nama Ilmiah (Latin) dan Nama Indonesia.

B. Pengecualian atas Tindak Pidana terhadap Satwa yang Dilindungi

KUHPidana memiliki sejumlah alasan penghapus pidana yang bersifat umum yang diatur dalam Buku I (Ketentuan Umum) Bab III, khususnya Pasal 44 (gangguan jiwa), Pasal 48 (daya paksa), Pasal 49 ayat (1) (pembelaan terpaksa), Pasal 49 ayat (2) (pembelaan terpaksa melampaui batas), pasal 50 (melaksanakan undang-undang), Pasal 51 ayat (1) (perintah jabatan), dan Pasal 51 ayat (2) (perintah jabatan tanpa wewenang). Alasan-alasan penghapus pidana ini, selain berlaku untuk tindak-tindak pidana yang terdapat dalam Buku II (Kejahatan) dan Buku III (Pelanggaran) KUHPidana, juga berlaku untuk tindak pidana di luar KUHPidana.

Hal bahwa alasan-alasan penghapus pidana dalam Buku I Bab III KUHPidana itu berlaku juga untuk tindak pidana di luar KUHPidana adalah berdasarkan ketentuan Pasal 103 KUHPidana yang menentukan bahwa, "Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain". Dengan demikian, alasan-alasan penghapus pidana dalam Buku I Bab III KUHPidana tersebut berlaku juga untuk tindak pidana yang terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1990.

Selain alasan-alasan penghapus pidana dalam Buku I Bab III KUHPidana, UU No. 5 Tahun 1990 mengenal pula alasan penghapus pidana khusus, yaitu alasan penghapus pidana yang "hanya berlaku terhadap beberapa delik tertentu",¹² yaitu yang khusus berlaku untuk tindak pidana yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1990, dalam Pasal 22. Keseluruhan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1990 berbunyi sebagai berikut,

- (1) Pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau

penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan.

- (2) Termasuk dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di luar negeri dengan izin Pemerintah.
- (3) Pengecualian dari larangan menangkap, melukai, dan membunuh satwa yang dilindungi dapat pula dilakukan dalam hal oleh karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1990 ini dikemukakan adanya 2 (dua) macam alasan penghapus pidana khusus untuk tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi, yaitu:

1. Pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 apabila perbuatan itu dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis satwa yang bersangkutan (Pasal 22 ayat 1).

Penjelasan Pasal 22 ayat (1) memberikan keterangan bahwa yang dimaksud dengan penyelamatan jenis satwa adalah suatu upaya penyelamatan yang harus dilakukan apabila dalam keadaan tertentu satwa terancam hidupnya bila tetap berada di habitatnya dalam bentuk pengembangbiakan dan pengobatan, baik di dalam maupun di luar negeri.

Sehubungan dengan upaya penyelamatan dalam Pasal 21 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 dikatakan bahwa termasuk dalam pengertian penyelamatan adalah pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di luar negeri dengan izin Pemerintah. Untuk itu dalam bagian penjelasan pasal diterangkan bahwa yang dimaksud dengan pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di luar negeri adalah untuk keperluan tukar menukar antar lembaga-lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan satwa dan hadiah Pemerintah.

¹² Teguh Prasetyo, *op.cit.*, hlm. 130.

2. Pengecualian dari larangan menangkap, melukai, dan membunuh satwa yang dilindungi dalam hal oleh karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia (Pasal 22 ayat (3) dari UU No.5 Tahun 1990). Dalam bagian penjelasan pasal diberikan keterangan bahwa membahayakan di sini berarti tidak hanya mengancam jiwa manusia melainkan juga menimbulkan gangguan atau keresahan terhadap ketenteraman hidup manusia, atau kerugian materi seperti rusaknya lahan atau tanaman atau hasil pertanian. Alasan penghapusan pidana khusus ini memiliki kemiripan dengan alasan penghapusan pidana umum berupa keadaan terpaksa (*noodtoestand*) merupakan bagian dari daya paksa (*overmacht*) yang diatur dalam Pasal 48 KUHPidana di mana ditentukan bahwa barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa (*overmacht*), tidak dipidana.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi dalam Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4) juncto Pasal 21 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 mencakup sejumlah perbuatan, antara lain memperniagakan satwa yang dilindungi baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan hidup; juga berkenaan dengan telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi; sedangkan jenis satwa yang dilindungi diatur dalam PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
2. Pengecualian berkenaan dengan tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi diatur dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1990 yang mengatur 2 (dua) macam alasan penghapusan pidana khusus, yaitu:
 - 1) Pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 apabila perbuatan itu dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis satwa yang bersangkutan; dan
 - 2) Pengecualian dari larangan menangkap, melukai, dan

membunuh satwa yang dilindungi dalam hal oleh karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia

B. Saran

1. Sebaiknya PP No. 7 Tahun 1999 menyertakan gambar atau deskripsi cukup jelas tentang jenis-jenis satwa yang dilindungi, agar tidak menimbulkan kesulitan dalam praktik penerapan tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi.
2. Keterangan dalam penjelasan pasal bahwa membahayakan di sini berarti tidak hanya mengancam jiwa manusia melainkan juga menimbulkan gangguan atau keresahan terhadap ketenteraman hidup manusia, atau kerugian materi seperti rusaknya lahan atau tanaman atau hasil pertanian, sebaiknya diletakkan dalam rumusan pasal itu sendiri dan bukan hanya dalam bagian penjelasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, cet. 29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum*, terjemahan Hasnan, Binacipta, Jakarta, 1984.
- Hardjosoemantri, Koesnadi, *Hukum Perlindungan Lingkungan. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, cet.2, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993.
- Lamintang, P.A.F dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet.4, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- Rahmadi, Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, ed.2 cet.5, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet. 7, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, cet.2, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960.

Sumber Internet/Dokumen Elektronik

- Abdul Rahman, "Polisi Gagalkan Penyelundupan Satwa Dilindungi di Makassar",
<https://m.tempo.co/read/news/2016/08/16/058796363/polisi-gagalkan-penyelundupan-satwa-dilindungi-di-makassar>, diakses tanggal 10/11/2016
- Almendah's Blog, "Daftar Cagar Alam Indonesia di Pulau Sulawesi",
<https://alamendah.org/2010/09/24/daftar-cagar-alam-indonesia-di-pulau-sulawesi/>, diakses tanggal 08/11/2016
- Alamendah's Blog, "Daftar Suaka Margasatwa di Indonesia 3 (Sulawesi, Maluku, dan Papua)",
<https://alamendah.org/2010/08/20/daftar-suaka-margasatwa-di-indonesia-3-sulawesi-maluku-dan-papua-2/>, diakses tanggal 08/11/2016.
- Alamendah's Blog, "Daftar Taman Nasional di Indonesia",
<https://alamendah.org/2010/04/11/daftar-taman-nasional-di-indonesia/>, diakses tanggal 08/11/2016
- Hanz Jimenez Salim, "Sindiket Jual Beli Satwa Langka Rp 7 Miliar Terbongkar"
<http://regional.liputan6.com/read/2641598/sindiket-jual-beli-satwa-langka-rp-7-miliar-terbongkar>, diakses tanggal 06/11/2016.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803)